

**PRAKTIK LELANG IKAN HIAS ONLINE MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS LELANG IKAN HIAS PADA APLIKASI
FACEBOOK FORUM PURWOREJO)**



UIN

SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA
SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

OLEH:

**FARHAN SENA PINANDHITA
18103080082**

PEMBIMBING:

RATNASARI FAJARIYA ABIDIN, S.H., M.H.

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2022

ABSTRAK

Di era digital sekarang ini, sebagian besar kegiatan dan aktivitas telah dipermudah dengan kemajuan teknologi, salah satunya ialah jual beli dengan sistem lelang. Lelang secara *online* lebih banyak diminati dari pada bertemu secara langsung, mengingat tidak memerlukan banyak waktu dan tenaga yang banyak karena dapat dilakukan dimana saja. Salah satu contohnya ialah praktik lelang di grup jual beli ikan hias pada aplikasi Facebook di kabupaten Purworejo. Namun dalam praktiknya, sistem lelang tidak sepenuhnya lancar atau berhasil, ada kecurangan-kecurangan yang terjadi seperti lelang fiktif, *sniper*, dan *bid and run*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), sifat penelitian deskriptif analitis kualitatif yang menggunakan pendekatan normatif. Penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dengan mengadakan studi pustaka (*library research*) berupa Al-Qur'an, Hadis, peraturan perundang-undangan, pendapat para ulama, jurnal, dokumen, serta buku dan karya ilmiah lainnya.

Pada praktiknya, lelang berbasis *online* pada forum Facebook Purworejo sudah terpenuhi secara rukun dan syarat lelang. Namun terdapat permasalahan mengenai subjek hukum yang terlibat dalam transaksi masih di bawah umur atau belum *balig*. Hal ini menyebabkan perjanjian jual beli terdapat *fasad* atau kerusakan. Beberapa ulama memberikan keabsahannya dalam transaksi tersebut dengan catatan mempertimbangkan kemaslahatannya dan semaksimal mungkin menghilangkan ke-*mudharat*-an. Selanjutnya penulis memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Grup harus bersifat privat. Selanjutnya untuk permasalahan *sniper* yaitu harap mengecek akun penjual terlebih dahulu, apakah akun tersebut sudah terjamin atau belum. Untuk saran permasalahan *bid and run* adalah jika ada peserta yang melakukan *bid and run*, maka penjual harap langsung melaporkannya kepada admin grup untuk mengeluarkannya dari grup, sehingga peserta tersebut tidak dapat merugikan penjual yang lainnya.

Kata Kunci: Jual Beli Lelang, *Online*, Hukum Islam

ABSTRACT

In today's digital era, most of the activities and activities have been facilitated by advances in technology, one of which is buying and selling with an auction system. Online auctions are in greater demand than face-to-face meetings, considering that they do not require a lot of time and effort because they can be done anywhere. One example is the practice of auctions in ornamental fish buying and selling groups on the Facebook application in Purworejo district. But in practice, the auction system is not entirely smooth or successful, there are frauds that occur such as fictitious auctions, snipers, and bid and run.

The type of research used is field research, the nature of qualitative analytical descriptive research using a normative approach. This research was sourced from primary data obtained through interviews, observation, and documentation, while secondary data was obtained by conducting library research in the form of Al-Qur'an, Hadith, laws and regulations, opinions of scholars, journals, documents, as well as books and other scientific works.

In practice, online-based auctions on the Purworejo Facebook forum have been fulfilled according to the terms and conditions of the auction. However, there are problems regarding legal subjects involved in transactions that are underage or not yet mature. This causes the sale and purchase agreement to have a facade or damage. Some scholars provide legitimacy in the transaction with a record of considering the benefits and as much as possible to eliminate the harm. Furthermore, the authors provide solutions to the problems that occur. The group must be private. Furthermore, for sniper problems, please check the seller's account first, whether the account is guaranteed or not. Suggestions for bid and run problems are that if a participant bids and runs, the seller should immediately report it to the group admin to remove him from the group, so that the participant cannot harm other sellers.

Keywords: Sale and Purchase Auction, Online, Islamic Law



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Farhan Sena Pinandhita
NIM : 18103080082
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul ini "PRAKTIK LELANG IKAN HIAS ONLINE MENURUT PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS LELANG IKAN HIAS PADA APLIKASI FACEBOOK FORUM PURWOREJO)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta 27 November 2022 M
22 Rabiul Akhir 1444 H

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Farhan Sena P
NIM. 18103080082



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Farhan Sena Pinandhita

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Farhan Sena Pinandhita
NIM : 18103080082
Judul : "Praktik Lelang Ikan Hias Online Menurut Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Lelang Ikan Hias pada Aplikasi Facebook Forum Purworejo)"

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 November 2022 M

22 Rabiul Akhir 1444 H

Pembimbing

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP: 19761018 200801 2 009



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1807/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK LELANG IKAN HIAS ONLINE MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS LELANG IKAN HIAS PADA APLIKASI FACEBOOK FORUM PURWOREJO)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FARHAN SENA PINANDHITA
Nomor Induk Mahasiswa : 18103080082
Telah diujikan pada : Kamis, 15 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 63aa832c6e4b4



Penguji I

Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED

Valid ID: 63a811f482eb2



Penguji II

A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 63aa81ba4c3e9



Yogyakarta, 15 Desember 2022

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63aa93e04baea

MOTTO

**“Life moves pretty fast. If you don’t stop and look around once in a while,
you could miss it”. – Ferris Bueller 1986**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah,

Karya ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tuaku, Bapak dan Ibu, serta segenap keluarga besarku

Dan untuk diriku sendiri yang sudah kuat menjelajahi lika-liku perjalanan, semoga
senantiasa kuat dan bersiap untuk perjalanan berikutnya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi tulisan Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surah keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	ṡā'	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jī	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet

س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	'	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah di Tulis Rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

B. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila *ta'* marbūtah di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta'* marbūtah di ikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka di tulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'* marbūtah hidup dengan *hârakat fathâh, kasrah, dan dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

C. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
ِ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ُ	ḍammah	Ditulis	<i>U</i>

D. Vokal Panjang

<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
----------------------	---------	----------

جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
تَنَسَّى	Ditulis	<i>Tansā</i>
<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
<i>dammah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
فُرُوض	Ditulis	<i>Furūḍ</i>

E. Vokal Rangkap

<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

G. Kata Sandang *Alif + Lām*

1. Bila kata sandang *Alif + Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
-----------	---------	------------------

الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>
-----------	---------	-----------------

2. Bila kata sandang *Alīf + Lām* diikuti *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta di hilangkan huruf *l (el)*-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

H. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

زَوَى الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan huruf Arab huruf kapital tidak di kenal, dalam trans literasi ini huruf tersebut di gunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru ramaḍān al-laẓī unzila fihil-Qur'ānu.

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya al-Qur'an, hadis, mashab syariat, lafaz.
2. Judul buku menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-hijab.
3. Nama pengarang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ

وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kepada ke hadirat Allah SWT yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada suatu apapun yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. *Alhamdulillah* penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Atas nikmat, hidayah, ridlo wal inayah serta karuniaNya pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya yang berjudul **Praktik Lelang Ikan Hias Online Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Lelang Ikan Hias pada Aplikasi Facebook Forum Purworejo)**. Shalawat serta salam selalu penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di *yaumul qiyamah* kelak.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena dengan segala keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga

penyusunan laporan skripsi ini. Namun, berkat pertolongan Allah dan dukungan dari pihak-pihak yang terlibat serta membantu dalam proses penulisan, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua saya, Susangko Yudho dan Khusnul Qotimah serta adik tercinta saya Nasywaa Mayla atas segala kasih sayang, dukungan, motivasi, dan doa yang selalu dipanjatkan, semoga kita diberi kesehatan dan panjang umur dimana pun kita berada.
2. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Gusnam Haris, S.ag., M.ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing saya, serta mengarahkan, memberi masukan, kritik, saran dan motivasi dalam menyempurnakan tugas akhir ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan pengalaman pada penulis saat menempuh pendidikan selama ini.
7. Seluruh staf dan pegawai tata usaha Fakultas Syari'ah Dan Hukum yang telah banyak membantu.

8. Kepada seluruh keluarga dan saudara saya.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan program Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018.
10. Seluruh teman-teman saya di madrasah Darul Hikmah.
11. Teman-teman seperjuanganku, Achmad Muttaqin, Novan Fitra, Afni Fadzilah, Dheka Bayu, Alfito Damar Jati, Arfilansyah, Rohmad Fihaji, Haikal Buldan, Imam Solihin, Afik Nurhikmah, Farhanul Hakim, dan Amin Mustofa yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis hanya dapat berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada semua pihak di atas, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Purworejo, 27 November 2022

Penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Farhan Sena Pinandhita

18103080082

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika pembahasan	21
BAB II LANDASAN TEORI	22
A. Jual Beli Dalam Hukum Islam	22
1. Pengertian Jual Beli	22
2. Dasar Hukum Jual Beli	26
3. Syarat dan Rukun Jual Beli	27
4. Macam-Macam Jual Beli	35
5. Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam	44
B. Jual Beli Lelang (<i>Muzayyadah</i>)	50
1. Pengertian Jual Beli Lelang.....	50
2. Dasar Hukum Jual Beli Lelang.....	51
3. Syarat-Syarat Jual Beli Lelang	52
4. Subjek dan Objek Jual Beli Lelang.....	54

5. Asas-Asas Jual Beli Lelang.....	56
6. Macam-Macam Jual Beli Lelang.....	58
C. Jual Beli Online	59
1. Pengertian Jual Beli <i>Online</i>	59
2. Hukum Jual Beli <i>Online</i>	60
3. Langkah-Langkah Jual Beli <i>Online</i>	61
BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK JUAL BELI LELANG ONLINE PADA GRUP FACEBOOK.....	63
A. Gambaran Umum Aplikasi Facebook.....	63
1. Sejarah Facebook dan Fitur-Fiturnya.....	63
2. Perusahaan Facebook (FACEBOOK, INC.)	65
3. Facebook Sebagai Media Sosial	69
B. Gambaran Umum Praktik Jual Beli Online Ikan Hias dengan Sistem Lelang di Aplikasi Facebook	73
1. Mekanisme praktik jual beli lelang online ikan hias pada grup Facebook forum Purworejo	73
2. Permasalahan-permasalahan yang terjadi pada praktik jual beli lelang pada grup Ikan Hias Purworejo di aplikasi Facebook.....	80
BAB IV PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK LELANG JUAL BELI ONLINE DI DALAM GRUP FACEBOOK PURWOREJO	83
A. Analisis Mekanisme Praktik Lelang Jual Beli Lelang Online di Dalam Grup Facebook Purworejo	83
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Ikan Hias dalam Grup Facebook Purworejo	86
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk individu mempunyai berbagai banyak kekurangan dan keperluan hidup, hal ini telah disediakan oleh Allah SWT dengan bentuk benda yang dapat mencukupi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhan yang beragam ini, tidak mungkin individu yang bersangkutan memproduksinya seorang diri. Dengan kata lain, dia harus bekerja sama dengan orang lain. Hal tersebut dilakukan tentunya harus didukung oleh keadaan yang damai. Perdamaian bakal terwujud apabila keseimbangan kehidupan di dalam masyarakat manakalah nilai-nilai kemanusiaan universal telah mengakar disegala ini, mulai dari kehidupan keluarga, sekolah, komunitas, masyarakat hingga negara.¹

Manusia merupakan makhluk hidup yang mempunyai berbagai kebutuhan seperti pangan, sandang, papan serta kebutuhan-kebutuhan lainnya sebagai penopang dalam hidupnya. Tidak hanya kebutuhan di atas saja yang dibutuhkan namun membutuhkan aturan dan norma untuk mengatur kehidupan sehari-hari, baik berupa norma sosial yang bersandar pada adat istiadat atau norma formal yang berasal dari hukum positif maupun kaidah-kaidah syariah yang berlandaskan pada ajaran agama, yang

¹ Imam Taufiq, *Al-Quran Bukan Kitab Teror: Membangun Perdamaian Berbasis Al-Quran*, (Yogyakarta: PT. Bentang Pustaka, 2016), hlm 31-32.

bertujuan untuk mengatur dan merealisasikan kemaslahatan hidup umat manusia.

Salah satu dari sekian banyak ketentuan dan peraturan yang berlaku dengan kehidupan manusia sehari-hari adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK Nomor 27/2016 yang mengatur bahwa lelang melalui internet telah diakui secara yuridis, yang artinya bahwa dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan tersebut alangkah baiknya penyelenggara lelang secara *online* harus menyesuaikan dengan peraturan pelaksanaan lelang yang berlaku supaya terciptanya tertib hukum dan memaksimalkan fungsi lelang. Di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010 pasal 1 Pejabat lelang adalah orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang. Pejabat lelang kelas II adalah Pejabat Lelang swasta yang berwenang melaksanakan Lelang Noneksekusi Sukarela.

Dalam grup Facebook ikan hias Purworejo tidak adanya pejabat lelang yang mengawasi lelang dan peraturan yang sesuai dengan peraturan lelang yang berlaku, hal ini bertolak belakang dengan ketentuan dari Pasal 2 PMK No.27/2016 yang mengatur bahwa “Setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/atau di hadapan Pejabat Lelang, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah”. Dengan peraturan tersebut dimaksudkan untuk memastikan adanya hukum dari barang-barang yang dijual tersebut dengan melihat adanya peranan Pejabat Lelang selaku Pejabat Umum.

Istilah lelang berasal dari Bahasa Belanda yaitu *vendu*, sedangkan dalam Bahasa Inggris, disebut dengan istilah *auction*. Pengertian lelang sendiri mempunyai beberapa artian menurut pendapat ahli atau kamus besar, tetapi dari keseluruhan artian memiliki makna yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian istilah “lelang” adalah penjualan di hadapan 16 orang banyak (dengan tawaran yang atas-mengatasi) dipimpin oleh Pejabat Lelang.²

Dalam pandangan Islam, jual beli merupakan *fardhu kifayah* atau hal yang wajib. Jual beli juga merupakan aktivitas sehari-hari yang dilakukan setiap orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya³. Salah satu kegiatan muamalah yang diperbolehkan oleh Allah SWT yaitu jual beli.

Sebagaimana dijelaskan dalam Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

وَلَا مِّنْكُمْ تَرَاضٍ عَن تِجَارَةٍ تَكُونُ أُنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا رَجِيمًا⁴ بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا

Di era digital seperti sekarang ini, sebagian besar kegiatan dan aktivitas telah dipermudah dengan kemajuan teknologi, salah satunya yaitu jual beli dengan sistem lelang. Dulu masyarakat melakukan lelang jual beli secara langsung atau bertatap muka antara pembeli dan penjual, sekarang masyarakat tidak harus bertemu langsung kepada para penjual, namun dapat dilakukan secara daring atau *online* di situs tertentu. Lelang secara online

² Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), hlm. 19.

³ Hashbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 360.

⁴ An-Nisa' (4): 29.

lebih banyak diminati dari pada bertemu secara langsung, mengingat tidak memerlukan banyak waktu dan tenaga yang banyak karena dapat dilakukan dimana saja. Salah satu contohnya ialah praktik lelang jual beli lelang di grup jual beli ikan hias pada aplikasi Facebook di kabupaten Purworejo. Namun dalam praktiknya, sistem lelang tidak sepenuhnya lancar atau berhasil, beberapa kecurangan terjadi seperti lelang fiktif, sniper, bid and run dan peserta yang belum cukup umur.

Salah satu jual beli daring atau *online* yaitu di aplikasi Facebook. Pada tahun 2016 Facebook meluncurkan fitur baru bernama *Marketplace* di aplikasi *mobile*-nya. Sesuai nama tersebut, ini merupakan sebuah pasar *online* yang mewadahi berbagai kegiatan jual beli penggunanya. Saat membuka *Marketplace*, pengguna akan disambut dengan berbagai iklan barang dagangan yang lokasi terdekat dari jangkauan pengguna. Namun perlu satu yang harus diingat dan dipahami bahwa Facebook hanya menyediakan tempat dan tidak memberi fasilitas pembayaran. Dengan fitur *Marketplace* di Facebook, pengguna tidak hanya melakukan jual beli saja, tetapi pengguna dapat melelangkan barang dagangannya.

Salah satu contohnya yaitu praktik objek jual beli lelang ikan hias seperti Cupang (*Betta sp.*) yang dilakukan oleh member forum grup 2-3 kali dalam seminggu dengan cara menawarkan ikan yang sudah diposting dengan bentuk foto atau video ikan tersebut, yang kemudian si penjual menawarkan harga awal atau biasa disebut dengan *Open Bid* (OB). Di dalam postingan terdapat peraturan-peraturan yang dibuat oleh penjual,

kapan tutupnya waktu pelelangan, berapa *open bid*-nya, jenis ikan yang diposting, ukuran ikan, jenis ikan, format lelang seperti identitas pembeli dan kota. Informasi sang penjual meliputi nomor WhatsApp, rekening Bank, dan lokasi tempat penjual.

Setelah itu ikan yang dipesan akan dikirim setelah pembeli membayar atau mentrasfer uang sesuai dengan harga yang telah disepakati, tentunya dengan biaya pengiriman. Adapun juga dengan sistem COD (*cash on delivery*), yaitu dengan membayar yang dilakukan secara di tempat yang telah ditentukan pembeli dan penjual. Di dalam praktiknya, tidak semua jual beli lelang *online* yang dilakukan di forum Facebook ini sepenuhnya jujur. Contoh tindakan curang yang dilakukan oleh oknum tertentu yaitu dengan “menembak”. Menembak atau *sniper* dalam istilah di sini adalah penjual memberikan harga yang murah, tetapi si penjual mempunyai *second account* atau kerja sama dengan penjual lainnya untuk nge-*bid* harga.⁵ Sehingga harga yang ditawarkan menjadi tinggi dan calon pembeli otomatis menawarkan harganya di atas harga yang sudah di *bid* oleh oknum yang curang. Selain itu tindakan yang lain seperti *bid and run*. *Bid and run* adalah tindakan peserta lelang yang sudah melakukan penawaran/*bidding*, tetapi ketika diumumkan sebagai pemenang lelang, calon pembeli tersebut tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang alias wanprestasi.

⁵ Wawancara dengan Achmad Muttaqin, di Purworejo, tanggal 28 Juli 2022.

Berdasarkan problema yang terjadi, peneliti ingin menelaah dan meneliti lebih lanjut terkait masalah serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik lelang jual beli, sehingga judul penelitian ini yaitu “Praktik Lelang Ikan Hias Online Menurut Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Lelang Ikan Hias Pada Aplikasi Facebook Forum Purworejo)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme dan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada praktik jual beli lelang pada grup Ikan Hias Purworejo di aplikasi Facebook?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli lelang dalam grup Ikan Hias Purworejo di aplikasi Facebook?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian adalah :

- a. Menjelaskan bagaimana proses praktik lelang jual beli ikan hias *online* di aplikasi Facebook dan mengetahui apa saja permasalahan praktik lelang yang terjadi dalam aplikasi Facebook forum Purworejo, dan bagaimana menyikapinya
- b. Menjelaskan pandangan Hukum Islam terhadap praktik lelang ikan hias online di aplikasi Facebook.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan gagasan pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan tentunya hukum Islam, serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang jual beli dan lelang.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan juga evaluasi terhadap pelaksanaan jual beli lelang ikan hias di dalam grup Facebook Purworejo.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah literatur yang membahas mengenai topik yang akan diteliti. Telaah pustaka membantu peneliti untuk melihat ide-ide, pendapat, dan 7 kritik tentang topik dari peneliti sebelumnya.⁶

Pertama, Skripsi oleh Tanti H, Gumulu yang berjudul “Sistem Pemasaran Ikan Cakalang di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Desa Katialada Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui (1) Mengetahui sistem pemasaran ikan cakalang di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Katialada Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara dan (2) Mengetahui margin pemasaran dan efisiensi pemasaran ikan cakalang di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Katialada Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Dengan hasil penelitian tersebut Pemasaran hasil tangkapan ikan cakalang di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Desa Katialada Desa memiliki

⁶ J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik, dan keunggulannya)*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), hlm. 104.

sistem pemasaran dari nelayan ke pedagang pengumpul ke pedagang besar ke pedagang pengecer dan ke konsumen. Margin pemasaran ikan cakalang di TPI Katialada Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara sebesar Rp. 2.042 sedangkan tingkat efisiensi pemasaran adalah $2,06\% < 5\%$ dengan kategori efisien.

Kedua, Skripsi oleh Andika Dwi Saputra yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Lelang di Tempat Pelelangan Ikan Nusantara Prigi Trenggalek”. Penelitian tersebut memiliki rumusan masalah yaitu, (1) Bagaimana praktik lelang di tempat pelelangan ikan nusantara Prigi Trenggalek? (2) Bagaimana analisis hukum Islam dalam praktik lelang di tempat pelelangan ikan nusantara Prigi Trenggalek? Dalam praktik uang pengikat lelang yang terjadi diantara juragan kapal dengan pembeli (bakul) tidak sesuai dengan rukun dan syarat lelang yang seharusnya dipenuhi untuk melaksanakan pelelangan dengan baik dan benar. Hal ini terbukti dengan adanya pembeli (bakul) yang memberikan uang kepada juragan kapal kemudian diberikan ke nelayan dengan alasan digunakan sebagai modal membeli bahan bakar kapal sebelum pergi melaut mencari ikan.

Ketiga, Skripsi oleh Harirotul Ihtiromah dengan judul “Analisis Sistem Lelang Ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasik Agung Rembang dalam Prespektif Ekonomi Islam”. Penelitian ini mempunyai beberapa rumusan masalah yaitu, (1) Bagaimana manajemen sistem lelang ikan di TPI Tasik Agung Rembang? (2) Bagaimana sistem lelang ikan di TPI Tasik Agung Rembang ditinjau dari Prespektif Ekonomi Islam? Di

dalam hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa Manajemen sistem lelang ikan di TPI Tasik Agung Rembang dilakukan dengan menjual ikan yang diperoleh oleh nelayan melalui sistem lelang secara lisan dan terbuka berdasarkan harga penawaran bakul tertinggi. Setiap bakul yang ingin menjadi peserta lelang harus menyerahkan modal awal kepada pihak TPI sehingga tidak ada lagi proses pembayaran ikan setelah lelang tertunda yang menjadikan pada nelayan tidak lagi menjual di luar TPI, restibusi bagi nelayan adalah 2% dan bakul 5% yang dipergunakan sebagai pendapat daerah dan kesejahteraan nelayan dan bakul melalui tabungan dan asuransi, TPI Tasik Agung Rembang juga melakukan pola manajemen dalam sistem lelang yang berkualitas dengan melakukan menyusun rencana kegiatan dengan melakukan pembinaan karyawan, melakukan pengorganisasian secara lini, pelaksanaan teknis pelelangan ikan.

Keempat, Skripsi oleh Rini Novita Sari dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Transaksi Jual Beli Online Yang Menggunakan Kode Angka Sebagai Transaksi Tambahan Dalam Pembayaran (Studi Toko Online Insani Shop Lampung)” penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik jual beli online yang menggunakan kode angka sebagai transaksi tambahan dalam pembayaran diluar pokok yang diberlakukan oleh toko online insani shop Lampung sera untuk tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi jual beli online yang menggunakan kode angka sebagai transaksi tambahan dalam pembayaran oleh toko online

Insani. Jika ditinjau secara hukum Islam jual beli yang dilakukan too online Insani Shioop Lampung adalah haram karena mengandung unsur riba yang ditimbulkan dari adanya penambahan kode angka yang wajib dibayarkan oleh pembeli sebagai transaksi tambahan diluar biaya pokok.

Kelima, skripsi oleh Yonani Bijak Maliki yang berjudul “Tinjauan Yuridis Keabsahan Jual Beli Lelang Melalui Internet”. Penelitian tersebut memiliki rumusan masalah tentang bagaimana prosedur pelaksanaan lelang melalui internet di Indonesia serta bagaimana akibat hukum jika lelang melalui internet tanpa dipandu oleh pejabat lelang (*Vendumesteer*). Hasil penelitian tersebut menjelaskan bagaimana prosedur pelaksanaan lelang melalui internet di Indonesia. Serta bagaimana akibat hukumnya jika lelang melalui internet tanpa dipandu oleh pejabat lelang.

Keenam, tesis oleh Tomy Indra Sasongko yang berjudul “Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Risalah Lelang Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet”. Penelitian tersebut memiliki rumusan masalah tentang apakah notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta risalah lelang dalam pelaksanaan lelang melalui internet dan bagaimana kekuatan hukum akta risalah lelang pasca berlakunya peraturan menteri keuangan nomor 90/PMK.06/2016 tentang pedoman pelaksanaan lelang dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet. Hasil penelitian tersebut adalah Berdasarkan peraturan

perundang-undangan tersebut tidak ada pemisahan antara Notaris dengan Pejabat Lelang, sehingga seorang yang sudah mempunyai kewenangan Notaris sekaligus dapat menjadi Pejabat Lelang. Mekanisme yang disyaratkan oleh Peraturan Menteri Keuangan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pada Peraturan Menteri Keuangan baik pelelangan dengan pelaksanaan melalui internet maupun dengan Pelaksanaan Lelang secara konvensional menyebutkan bahwa Risalah Lelang merupakan suatu Berita acara yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik merupakan cara berpikir yang menjadi landasan untuk melakukan suatu penelitian guna mengkaji dan menjawab persoalan. Di dalam penelitian ini, erangka teori yang akan digunakan adalah jual beli serta rukun dan syarat-syaratnya, dan *Muzayyadah*. Berikut merupakan pengembangan teori tersebut.

1. Jual Beli

Jual beli menurut bahasa atau etimologi adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).⁷ Secara istilah atau terminologi, jual beli adalah Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Adapun pengertian jual beli menurut para

⁷ Rachmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 73.

hulama, menurut Imam Nawawi jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan). Sementara itu, jual beli menurut hukum Islam yaitu pertukaran harta yang dilakukan antara pihak penjual dan pembeli.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian atau tukar-menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'* (hukum Islam)⁸.

Maka dari itu, perkataan “jual beli” menunjukkan adanya perbuatan di dalam suatu aktivitas, yaitu pihak penjual dan pembeli. Dengan demikian terjadilah transaksi jual beli yang mengakibatkan hukum, jual beli dalam Islam telah dijelaskan di dalam Al-Quran.

لَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفُومُونَ إِلَّا كَمَا يُفُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
 إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَاللَّهُ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ⁹

⁸ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah, 2014), hlm. 141.

⁹ Al-Baqarah (2): 275.

Akad jual beli dapat dikatakan sah apabila telah sempurna rukun dan syarat-syaratnya. Jika rukun tersebut tidak terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, maka jual beli yang dilakukan tidak sah atau batal.

Adapun rukun dan syarat-syarat jual beli adalah:

1) Al-Aqidain

Yaitu dua pihak yang bertransaksi antara pembeli dan penjual.

Syarat-syarat menjadi penjual dan pembeli adalah :

- a. Berakal, contohnya seperti orang gila atau bodoh.
- b. Dengan kemauan atau kehendak sendiri dan tanpa paksaan.
- c. Tidak mubazir atau boros, sebab orang yang mubazir hartanya ditangan walinya.
- d. Balig, anak kecil tidak sah jual belinya. Tetapi sebagian para ulama membolehkan anak kecil untuk transaksi jual beli tetapi yang sudah mengerti (belum cukup umur).¹⁰

2) Al-Ma'qud'alaih

Yaitu barang dan alat pembayaran (harga). Syarat-syarat benda yang dijual dan alat pembayarannya (uang) adalah:

- a. Barang yang dijual harus suci.
- b. Barang yang dijual harus milik penjual atau dibawah kekuasaan orang yang diberi hak untuk menjualnya.
- c. Barang yang dijual harus dapat dimanfaatkan.

¹⁰ H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam : Hukum fikih lengkap*. (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2016), hlm. 279.

- d. Penjual harus menyerahkan barang yang dijual.
- e. Barang yang dijual harus dapat diketahui.¹¹

3) Ijab dan kabul (*sigāt*)

Persyaratan ijab dan kabul, keduanya dikenal sebagai kontrak *sigāt*, adalah:

- a. Satu sama lainnya berhubungan dalam satu majlis tanpa ada pemisahan yang merusak,
- b. Ada kesepakatan antara ijab dan kabul pada barang, yang saling mereka relakan berupa barang yang dijual dan harga barang tersebut. Jika sekiranya kedua belah pihak tidak sepakat, jual beli dinyatakan tidak sah. Seperti jika penjual menawarkan harga Rp. 1000,- tetapi pembeli mengatakan bahwa akan menerima barang tersebut dengan harga Rp. 500,- maka jual tersebut dinyatakan tidak sah, karena ijab dan kabul berbeda.

c. Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (ماضي) seperti perkataan penjual; “aku telah beli” dan perkataan pembeli; “aku telah terima”, atau dengan masa sekarang jika yang diinginkan pada waktu itu juga, seperti “aku sekarang jual” dan perkataan pembeli: “aku sekarang beli”. Jika yang diinginkan masa yang akan datang atau terdapat kata yang

¹¹ Ahmad ‘Isa ‘Asyur, *Fiqh al-Muyassar fi Muamalat*, alih bahasa ‘Abdullahmid Zahwan (Solo: Pustaka Mantiq, 1995), hlm. 26-30.

menunjukkan masa depan dan semisalnya, maka hal itu baru merupakan janji untuk berakad. Janji yang digunakan untuk berakad tidak sah sebagai akad, karena itu tidak sah menurut hukum.¹²

2. Lelang (*muzayyadah*)

Jika jual beli merupakan aktivitas yang berlaku di dunia ekonomi dan perdagangan, maka lelang adalah salah satu bentuk dan proses jual beli barang atau jasa yang selanjutnya dijual pada penawar dengan harga tertinggi.

Lelang adalah suatu bentuk penjualan barang yang dilakukan secara terbuka untuk umum dengan harga penawaran yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang diajukan secara tertulis maupun secara lisan, sebelumnya didahului pemberitahuan tentang akan adanya pelelangan atau penjualan barang.¹³ Lelang merupakan suatu penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran secara lisan dan naik-naik untuk memperoleh harga yang semakin meningkat atau dengan penawaran harga yang semakin menurun dan/atau dengan penawaran harga secara tertutup dan

¹² As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1987), hlm. 201.

¹³ Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 21.

tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para calon peminat/pembeli lelang yang dipimpin oleh pejabat lelang.¹⁴

Muzayyadah atau biasa yang disebut lelang berasal dari kata *zada-yazidu-ziyadah* (bertambah), makna *muzayyadah* artinya saling menambahi. Artinya bahwa orang-orang saling menambahi harga yang ditawarkan atas suatu barang atau persaingan dalam menambahi harga dari suatu barang yang ditawarkan untuk dijual. Dalam istilah fiqh muamalah, *Bai' muzayyadah* atau jual beli lelang adalah salah satu jenis jual beli di mana penjual menawarkan barang ditengah keramaian, lalu para pembeli saling menawar dengan harga lebih tinggi sampai pada batas harga tertinggi dari salah satu pembeli, lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.¹⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari istilah “lelang” adalah penjualan dihadapan banyak orang (dengan tawaran yang atas mengatasi) yang dipimpin oleh pejabat lelang. Menurut Yahya Harahap, lelang adalah penjualan barang yang diadakan di muka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan harga yang makin meningkat atau juga dengan pendaftaran harga, atau dimana orang-orang yang diundang dan sebelumnya sudah

¹⁴ Sutarjo, *Pelelangan Dalam Rangka Eksekusi Oleh Pengadilan Negeri Dan PUPN, Serta Aspek-Aspek Hukum Yang Timbul Dalam Praktek, Makalah Penyuluhan Lelang*, (Depok: Universitas Indonesia, 2006), hlm. 22.

¹⁵ Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 110.

diberi tahu tentang pelelangan atau penjualan, atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau yang membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan.¹⁶ Dapat disimpulkan bahwa istilah lelang adalah penjualan dimuka umum dihadapan juru lelang.¹⁷

Syarat-syarat lelang dalam transaksi tersebut, rukun dan syarat-syarat dapat diterapkan dalam pedoman dan kriteria umum sebagai panduan pokok yaitu:

- a. Transaksi dilakukan oleh orang yang cakap hukum atas dasar saling rela (*'an taradhim*)
- b. Objek lelang harus halal dan bermanfaat
- c. Kepemilikan/kuasa penuh pada barang yang dijual
- d. Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi
- e. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual
- f. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan
- g. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.

¹⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 20.

¹⁷ Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 192.

Adapun juga syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pelelangan sebagai berikut:

- a. Bukti dari pemohon lelang
- b. Bukti pemilik atas barang
- c. Keadaan fisik dari barang.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang menggambarkan dan mendeskripsikan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di dalam masyarakat yang terkait dalam praktik jual beli ikan hias secara online, baik yang pernah/sedang melakukan praktik lelang di Facebook.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Yaitu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan permasalahan penelitian secara sistematis kemudian menganalisis berdasarkan pandangan hukum islam.

3. Pendekatan Penelitian

¹⁸ Saiful Achmad, Skripsi, “*Pemahaman Lelang Dalam Pandangan Hadits Nabi SAW*” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), hlm. 17.

Dalam penyusunan skripsi ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normative* yaitu apakah penelitian jual beli lelang yang terjadi di dalam grup Facebook Purworejo itu sesuai atau tidak dengan norma-norma yang ada dalam hukum Islam.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber asli lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung pada peneliti yaitu data hasil observasi dan hasil dokumentasi di grup ikan hias Facebook Purworejo.¹⁹

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan yang akan dikaji.²⁰

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan dilokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang

¹⁹ Sadarmayati, Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 73.

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 137.

situasi dan kondisi serta peristiwa dilokasi.²¹ Observasi yang dilakukan peneliti adalah dengan melihat dan mencatat kedalam grup ikan Hias tersebut guna melakukan pengamatan dan mengamati bagaimana mekanisme pelelangan ikan hias.

b. Interview (Wawancara)

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan informasi atau mengajukan pertanyaan terkait penelitian kepada pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini, penyusun akan melakukan wawancara kepada beberapa penjual atau pembeli ikan hias di Kabupaten Purworejo.

c. Dokumentasi

Penyusunan berusaha untuk memperoleh data yang berhubungan dengan pelaksanaan jual beli lelang ikan hias yang terjadi di dalam grup Facebook Purworejo, dengan jalan menelusuri dokumen-dokumen yang ada, seperti proses terjadinya lelang di dalam grup.

6. Analisis data

Setelah semua data terkumpul kemudian penyusun akan menganalisis data tersebut dengan metode berpikir deduktif, yaitu berangkat dari norma-norma hukum Islam untuk menilai perilaku-perilaku dalam pelaksanaan jual beli lelang ikan hias di grup Facebook Purworejo,

²¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 85.

sehingga disimpulkan jual beli lelang tersebut sudah sesuai atau belum dengan hukum Islam.

G. Sistematika pembahasan

Pembahasan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari subbab yaitu:

BAB I berisi pendahuluan, dimana pada bab ini memaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi tinjauan umum mengenai teori yang akan digunakan sebagai alat untuk menganalisis persoalan yang ada dalam rumusan masalah. Bab ini terdiri dari penjelasan tentang jual beli serta rukun dan syarat-syaratnya, dan *muzayyadah*.

BAB III membahas terkait gambaran umum mengenai objek penelitian, yaitu menggambarkan praktik jual beli lelang di grup Facebook, mekanisme jual beli lelang online, syarat dan kewajiban peserta, proses pembayaran, dan proses penyerahan barang.

BAB IV berisi inti pembahasan yaitu menganalisis jual beli lelang di grup Facebook Purworejo dengan tinjauan hukum Islam dari segi akad, segi barang dan harga, segi biaya, segi pembayaran dan segi penyerahan barang.

BAB V adalah bagian yang mengakhiri pembahasan dengan menampilkan kesimpulan dan saran.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dari penulis pada penelitian yang dilakukan di atas, maka penulis menyimpulkan beberapa poin-poin sebagai berikut.

1. Mekanisme pelaksanaan lelang *online* pada Facebook yakni :
 - a. Penjual mempromosikan barangnya yang akan dilelang di grup Facebook lelang online.
 - b. Pembeli melakukan penawaran harga yang ditulis pada fitur kolom komentar di postingan gambar barang yang akan dilelang sesuai dengan harga awal, kelipatan harga yang sudah ditetapkan dan juga memperhatikan harga tertinggi yang sudah ditawarkan pada saat itu.
 - c. Pemenang lelang akan dihubungi oleh penyelenggara lelang yang nantinya akan dimintai alamat pengiriman barang yang sudah dilelang dan akan diberi tahu nomor rekening untuk proses pembayaran atas barang lelang.
2. Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan lelang *online* di Facebook, yaitu :
 - a. *Sniper* atau penjual yang sengaja ikut serta dalam melakukan penawaran dengan tujuan untuk menaikkan harga penawaran agar mendekati harga barang yang dia inginkan. Hal ini dilakukan agar

- penjual ingin barangnya terjual dengan harga yang tinggi atau harga yang dia inginkan.
- b. *Bid and run* atau tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh calon pembeli atas penawaran harga yang diajukan ketika proses lelang berlangsung. Ketika dia memenangkan lelang, dia tidak bertanggung jawab sebagai pembeli untuk membayar barang yang dimenangkannya dan kemudian akun tersebut hilang dan tidak dapat dihubungi.
 - c. Lelang barang fiktif atau akun palsu, permasalahan yang terjadi dengan motif pelaksanaan lelang yang sama seperti pada umumnya. Akan tetapi, ketika sudah berlangsung dan pemenang sudah melakukan pembayaran, akun tersebut tidak mengirimkan barang dan menghilang tanpa tanggung jawab.
3. Ditinjau dari hukum Islam jual beli *online* dengan sistem lelang di jejaring sosial facebook adalah boleh (*mubah*). Jual beli dengan sistem lelang pada dasarnya belum ada hukum Islam secara khusus, karena jual beli ini dilakukan dengan sistem lelang maka harus memenuhi syarat dan rukun jual beli. Dalam praktiknya rukun dan syarat jual beli sudah terpenuhi, tetapi jual beli ini tidak sah apabila pelelang melakukan tindakan kecurangan seperti *sniper*, lelang barang fiktif, dan *bid and run* hal ini telah merusak akad jual beli

B. Saran

Berdasarkan hasil yang didapatkan, bahwa praktik jual beli lelang *online* ikan hias pada grup Facebook masih belum sesuai dengan peraturan pemerintah. Oleh sebab itu tindakan kecurangan masih banyak yang dilakukan, karena pihak-pihak yang melakukan praktik jual beli belum terikat hukum. Saran penulis yaitu, calon penjual dan calon pembeli agar mengikuti lelang di forum yang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini, karena untuk menghindari kecurangan-kecurangan yang terjad

DAFTAR PUSTAKA

A. Fikih/Usul Fikih/Hukum

- Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Al-Asqalani, Al Hafidh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*. penerjemah Achmad Sunarto. cet. ke-1. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Al-Jazairy, Adurrahman. *Khitabul Fiqih 'Alal Madzahib al-Arba'ah*. Juz II . Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah.
- Al-Kahlani Ibn Isma'il, Muhammad. *Subuh Al-Salam*. Juz II. Beirut: Dar al Fikr, 1991.
- Ar-Ramli, Syamsudin Muhammad. *Nihayah Al-Muhtaj*. Juz III. Beirut: Dar Al-Fikr, 2004.
- As-Suyuthi, Imam. *Al-Jami" Ash-Shaghir Juz II*. Beirut: Dar al-Fikri.
- Ash-Shiddieqy, Hashbi. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).
- Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris. *Ringkasan kitab Al Umm*. penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Isa 'Asyur, Ahmad. *Fiqh al-Muyassar fi Muamalat*. alih bahasa 'Abdullahmid Zahwan. Solo: Pustaka Mantiq, 1995.
- Jazir, Abdurahman. *Fiqh Empat Mazhab, Muamalat II*, Ahli Bahasa: Khatibul Umum Huraurah. akarta: Darul Ulum Pers, 2005.
- Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*. Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah, 2014.

- Karim Amrullah, Haji Abdul Malik Abdul. *Tafsir AlAzhar*. Juz' 1-2-3. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Khairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam* Jakarta: Sinar Grafika.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Madani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, cet. ke-2. Jakarta: Kencana, 2013.
- Mardani. *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.
- Mas'ud, Ibnu. *Fiqh Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalah, Munakahat, Jinayat*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1992.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad Azzam dan Abdul Aziz. *Fiqh Mu'amalat*. diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Nadirsyah Hawari, cet. ke-1. Jakarta: Amzah, 2010.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik, dan keunggulannya)*. Jakarta: PT. Grasindo, 2010.
- Rasyid, H. Sulaiman. *Fiqh Islam : Hukum fikih lengkap*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2016.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatu'l Mujatahid*. diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Juz III. Semarang: Asy-Syifa, 1990).
- Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. Bairut: Dar al-Fikr, 1987.
- Sutarjo. *Pelelangan Dalam Rangka Eksekusi Oleh Pengadilan Negeri Dan PUPN, Serta Aspek-Aspek Hukum Yang Timbul Dalam Praktek, Makalah Penyuluhan Lelang*. Depok: Universitas Indonesia, 2006.
- Syaikh Amir Alauddin dan Ali bin Balban Al Farisi. *Shahih Ibnu Hibban bi at-Tartib Ibni Balban*. Beirut: Muasasah ar-Risalah.
- Syafe'i, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Taufiq, Imam. *Al-Quran Bukan Kitab Teror: Membangun Perdamaian Berbasis Al-Quran*. Yogyakarta: PT. Bentang Pustaka, 2016.

Usman, Rachmadi. *Hukum Lelang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*. Bandung: CV Diponegoro, 1992.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i : Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadis*. Jakarta:Almahira, 2010).

B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pasal 54 ayat (3).

C. Jurnal

Agustina, "Analisis Penggunaan Media Sosial Instagram Terhadap Sikap Konsumerisme Remaja di Mulawarman," *eJournal Ilmu Komunikasi*, No. 3 Vol. 4 (2016).

Mawardi, "Transaksi E-Commerce dan Ba'i As-Salam (Satu Perbandingan)", *Jurnal Hukum Islam*, No. 1, Vol.VII (Juni 2008), hlm. 64.

Satya Haprabu, "Penjualan Lelang Barang Jaminan Hak Tanggungan Menurut Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Repertoium*, No. 1 Vol.IV (Mei 2017), hlm. 55.

D. Data Elektronik

Facebook Newsroom. <https://newsroom.fb.com/founder-bios/>.

Lelang (Muzayadah) : Pengertian, Hukum dan Pendapat ulama' tentang jual beli dengan sistem lelang,". <https://an-nur.ac.id/lelang-muzayadah-pengertian-hukum-dan-pendapat-ulama-tentang-jual-beli-dengan-sistem-lelang/3/>.

Wikipedia. "Facebook," <https://en.wikipedia.org/wiki/Facebook>.

E. Buku Lainnya

A. Karim, Adiwarmarman. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.

Achmad, Saiful. *Pemahaman Lelang Dalam Pandangan Hadits Nabi SAW*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Asnawi, Haris Faulidi. *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, cet. ke-1. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.

Ngadijarno, Nunung Eko Laksito dan Isti Indri Listiani. *Lelang Teori dan Praktik*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan, 2009.

Sadarmayati dan Syarifudin Hidayat. *Metode Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 2002.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

